

**PENEGAKAN HUKUM PROSTITUSI *ONLINE***  
**(Studi di Polda D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**Alvinesa Muhammad Rizky**

**14340097**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Maraknya kasus prostitusi online di D.I.Yogyakarta belum diikuti dengan penegakan hukum secara maksimal berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 hingga tahun 2018, terdapat 6 (enam) kasus yang diterima Polda DIY dan berhasil diselesaikan. Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polda DIY, berkas dinyatakan (P-21) atau siap maju di pengadilan. Artinya dalam menanggulangi kasus prostitusi *online* pihak kepolisian tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat, melainkan juga ada inisiatif dari kepolisian dalam hal mencari kasus prostitusi *online* dengan melakukan berbagai cara, misalnya profiling, dan patroli *cyber*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara lalu dianalisis dengan studi kepustakaan. Masalah dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis-empiris yang didasarkan pada teori penegakan huku, sistem hukum, dan pemedanaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum prostitusi *online* di Polda DIY masih belum maksimal, tercatat hanya menangani empat (6) kasus dalam waktu dua (2) tahun. Proses penyelidikan dan penyidikan yang sistematis dimulai dari tahap aduan, pengecekan awal, penangkapan, Penahanan, Pemberkasan, pelimpahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum, lalu pelimpahan Tersangka serta Barang Bukti. Adapun kendala-kendalanya yaitu pesatnya teknologi tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik prostitusi online, minimnya kebijakan non-penal kepolisian dalam mencegah praktik prostitusi online, dan adanya kekosongan hukum dalam proses penyelidikan terhadap kasus prostitusi online.

**Kata Kunci: Prostitusi *online*, Polda DIY, Penegakan Hukum**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvinesa M. Rizky  
Nim : 14340097  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Prostitusi Online (Studi di Polda D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2018)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 07 September 2020

Yang Menyatakan



**ALVINESA M. RIZKY**  
**14340097**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Alvinesa M. Rizky

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alvinesa M. Rizky

Nim : 14340097

Judul : **“Penegakan Hukum Prostitusi *Online* (Studi di Polda D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2018)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 September 2020

Pembimbing



**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.**

**NIP. 19680322 199303 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-886/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PROSTITUSI ONLINE (STUDI DI POLDA D.I. YOGYAKARTA 2016-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVINESA MUH RIZKY  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340097  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 5f6ca01641202



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fb51e481b860



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5fd9856cb9ae2



Yogyakarta, 15 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fd987b1860ec

**MOTTO**

**“Berawal dari sebuah intuisi Lalu rindu menyapa menginspirasi Bukan  
hanya menuliskan sejuta puisi Lantas untuk membuat satu skripsi”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah membukakan jalan dan hati saya yang sempat terhenti di tahun 2018 karna putus cinta. :D Skripsi ini saya buat dan persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Susilo Hadi dan Ibu Erni Yuliyanti yang selama ini selalu mensupport materill dan moril. Serta untuk sahabat dan teman-teman saya yang sudah membantu dan menyemangati kehidupan perkuliahan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

The logo of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta is centered on the page. It features a large, stylized green emblem above the university's name, which is written in a bold, sans-serif font.

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Prostitusi *Online* (Studi di Polda D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2018)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Bapak Susilo Hadi dan Ibu Emi selaku orang tua yang paling berjasa seumur hidup serta adik adikku yang sangat aku cintai yaitu Intan Devi Maulidia, S.E., Evani Aisyah Kusumaputri dan si bungsu Novisya Ahlam Fahira.
8. Kawan dan Sahabatku RW 2A, Roriana Dinda Pramusinta, S.H., Wahyu Jannata, S.H., dan Amraini Ma'ruf, S.H., dan Hanif M Ibrahim, S.H yang telah memberi semangat dan saling menyayangi selama ini dan merupakan Inspirator terbaik saya.

9. Terimakasih kepada Indomie dan Indomilk yang telah setia menemani akhir bulan saya yang sepi.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 07 September 2020  
Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
**ALVINESA M. RIZKY**  
**NIM: 14340097**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II: TINDAK PIDANA DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI     MENURUT KUHAP .....</b>	<b>25</b>
A. TINDAK PIDANA .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30

B. TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN .....	33
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	33
2. Kewenangan Penyidik Polri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.....	34
3. Tugas Kepolisian.....	40
C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA .....	44
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	44
2. Hukum Pidana Penal.....	46
3. Hukum Pidana Non Penal.....	49
4. Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	50
D. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER .....	53
1. Penyidikan.....	54
2. Penyidik dan Kewenangannya.....	55

**BAB III : PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....59**

A. Tinjauan Tentang Prostitusi <i>Online</i> .....	59
1. Pengertian Prostitusi.....	59
2. Pengertian Prostitusi <i>Online</i> .....	66
B. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> dalam berbagai Peraturan.....	75
1. Pengaturan dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik .....	75
2. Pengaturan Prostitusi <i>Online</i> dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 6 .....	82
3. Pengaturan Prostitusi <i>Online</i> dalam Undang-Undang No. 44 Tentang Pornografi.....	85

4. Pengaturan Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPU)..... 87

**BAB IV : PENEGAKAN HUKUM PROSTITUSI *ONLINE* DI POLDA DIY**

.....**90**

- A. Penanganan Perkara Prostitusi *Online* di Polda DIY .....90
- B. Kronologi Kasus Prostitusi *online* .....92
- C. Analisis Terhadap Kasus Proses Penegakan Pidana Prostitusi *Online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.....95
1. Proses Penegakan Pidana Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta .....95
2. Kendala Penegakan Hukum Prostitusi *Online* di Wilayah Polda DIY .....115
3. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Prostitusi *Online* di Wilayah Polda DIY .....124

**BAB V : PENUTUP .....126**

- A. Kesimpulan .....126
- B. Saran.....127

**DAFTAR PUSTAKA .....128**

**LAMPIRAN.....133**

**DAFTAR TABEL**

Data Penanganan Perkara Prostitusi *Online* Tahun 2016-2018  
di Polda DIY .....123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi kehidupan bermasyarakat selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi diantara anggota masyarakat seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Satu diantara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi/pelacuran. Pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Dunia malam tidak akan terlepas dari adanya indikasi negatif terhadap peranan penting masyarakat.<sup>1</sup>

Prostitusi atau pelacuran berkaitan dengan kebutuhan seksual seseorang dapat muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (Prostitusi) bisa terjadi dikarenakan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat dan frustrasi. Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan dari individu itu melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses 5 Maret 2018, Pukul 11.06 WIB

hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berupa desakan ekonomi, bujuk rayuan, kegagalan proses berkeluarga atau kegagalan percintaan dan lainnya.

Prostitusi menurut James A. Inciardi sebagaimana dikuti oleh Topo Santoso, merupakan *the offering of sexual relations for monetary or other gain* (penawaran hubungan sosial untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya), jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.<sup>2</sup>

Masyarakat mungkin mengetahui adanya prostitusi dilakukan di suatu tempat seperti di pinggir rel, pinggir jalan, atau di suatu tempat lokalisasi dengan cara pelaku menjajakan dirinya sembari menunggu pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan langsung bertatap muka untuk menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya.

Pada dasarnya prostitusi bukanlah fenomena baru, sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Perbedaannya hanya pada metode atau pendekatan baru yang digunakan dalam bisnis ini. Di Indonesia bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum yang jelas,

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan hukum pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 1997), hlm. 134.

kesusilaan dan agama, sehingga banyak usaha yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk mengurangi bisnis prostitusi ini berkembang. Salah satu usaha pemerintah adalah menutup beberapa tempat yang diduga sebagai lokalisasi para pelaku bisnis prostitusi tersebut. Pada era teknologi informasi prostitusi berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memudahkan berbagai aktivitas manusia, terutama media sosial. Dahulu prostitusi identik dengan lokalisasi atau para mucikari yang mengelola bisnis prostitusi namun sekarang bisnis ini berkembang cukup pesat sehingga muncul istilah prostitusi *online*.

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media *online* yang digunakan seperti *Whatsapp*, *Blacberry Massanger*, *Website dan Facebok*. Prostitusi *online* dilakukan melalui media karena dianggap lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia para petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan konvensional. Prostitusi sebagai tindak pidana konvensional, sebelum mengenal adanya perkembangan teknologi terutama media internet, pada dasarnya sudah tertera dasar hukumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 281 KUHP<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah (d disesuaikan):

Ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dalam hal mengenai orang yang melakukan tindakan ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,<sup>4</sup> “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Serta sanksi pidananya telah diatur secara tegas pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Dalam merespon prostitusi *online* ini hukum di berbagai negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (Tindak pidana), ada juga yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal Hukum pidana Indonesia

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 88

adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut dengan hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan terhadap perantara di dalam kasus prostitusi *online* ini, bilamana terdapat perantara kemudian untuk menyingkap hal itu Kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu kasus prostitusi online yang melibatkan remaja yang berstatus mahasiswi di Yogyakarta adalah dalam penangkapan seorang mucikari yang kita sebut si G (22 tahun) oleh petugas kepolisian/tim Opsnal Ditreskrimsus Polda DIY saat transaksi seksual di sebuah hotel di jalan Magelang. Petugas menangkap Si G bersama Si E yang merupakan mahasiswi dengan cara berpura-pura memesan perempuan untuk berhubungan seksual di sebuah hotel. Si G mengantarkan Si E untuk melayani seksual ke petugas yang menyamar pada 2 Mei 2017 dan barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp. 800 ribu dan pakaian dari tersangka juga saksi. Modus mucikari ini dalam menjalankan bisnis prostitusi adalah

dengan menyebarkan postingan di grup Rumah Bidadari Jogja-Solo, dan grup tersebut berupa privat hanya orang-orang yang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Si G yang mengatur tempat transaksi dan tarif.<sup>5</sup>

Jumlah kasus selama kurun waktu tahun 2016-2018 terdapat 6 (enam) kasus yang ditangani oleh Polda DIY. Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus dan berhasil diselesaikan. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus, pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus. Semua kasus tersebut berhasil diselesaikan oleh Ditreskrimsus Polda DIY.

Melihat dari beberapa kasus tindak pidana prostitusi *online* tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian, Maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul “**Proses Penegakan Hukum Prostitusi Online (studi di polda DIY)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di Polda DIY?

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Donny Julianto, S.T., S.H. selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda DIY, pada tanggal 21 agustus 2018

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi dukungan dan penghambat dari proses penegakan prostitusi *online* di Polda DIY?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Polda DIY
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi kepolisian dalam melakukan penegakan kasus prostitusi *online*

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah prostitusi *online* yang terjadi di wilayah hukum polda DIY dan cara kepolisian dalam menanggulangnya.

#### D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang.

Setelah penyusun melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan di bahas oleh penyusun. Beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra yang berjudul tentang “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus di Direktorat Reserse Narkotika Polda DIY) membahas tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat reserse narkoba Polda DIY serta membahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyelidik dan penyidik di Ditreserse Narkoba Polda DIY. Perbedaannya adalah pada skripsi diatas membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kasus narkoba.<sup>6</sup> Sedangkan dalam skripsi penyusun

---

<sup>6</sup> Skripsi Ade Saputra, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkotika Polda DIY)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

membahas tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prostitusi *online*. Sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan saudara Ade Saputra.

Skripsi yang ditulis oleh Dika Pratama yang berjudul tentang “Penegakkan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi atas Praktek prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Tengen Yogyakarta)” membahas tentang penegakkan hukum berupa praktek prostitusi di rel kereta api Ngebong kecamatan Gedong Tengen. Sedangkan dalam skripsi penyusun membahas tentang penyelidikan dan penyidikan prostitusi *online*. Sehingga objek penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini sangatlah berbeda dengan saudara Dika Pratama.<sup>7</sup> Selain dari segi objek yang akan di teliti berbeda, dari segi subjek yang akan di teliti pun juga berbeda. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap kepolisian mengenai bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terkait prostitusi *online* di wilayah hukum Polda DIY.

Skripsi yang ditulis Oleh Rizki Putra Ananda Lubis yang berjudul tentang “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi pada Eks-Lokalisasi Dolly di Surabaya”.<sup>8</sup> Membahas tentang penegakkan hukum pidana terhadap para pelaku praktik prostitusi pada eks-lokalisasi

---

<sup>7</sup> Dika Pratama, “Penegakkan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

<sup>8</sup> Rizki Putra Ananda Lubis, “Penegakkan Hukum Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi Pada Eks-Lokalisasi Dolly di Surabaya”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Dolly di Surabaya serta faktor-faktor yang menjadi penyebab praktik prostitusi tersebut. Sedangkan dalam skripsi penyusun membahas tentang penyelidikan dan penyidikan prostitusi *online*. Perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh saudara Rizki yaitu pada objek penelitiannya, penulis lebih tertuju kepada prostitusi *online* serta proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Skripsi yang ditulis oleh Nurliza Neci Putri yang berjudul tentang “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”<sup>9</sup> membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polda DIY serta menganalisa kebijakan yang ditempuh oleh Polda dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan prostitusi *online* di wilayah hukum Polda DIY.

Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwiyadi yang berjudul tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”<sup>10</sup> membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas

---

<sup>9</sup> Nurliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

<sup>10</sup> Andika Dwiyadi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”, Skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin, 2016)

tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus prostitusi *online*.

Skripsi yang ditulis oleh Bunga Mirance Sibuea yang berjudul tentang “Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang” yang membahas tentang pola jaringan sosial prostitusi terselubung di tempat pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang, sedangkan dalam skripsi penulis lebih fokus membahas tentang pola penanganan praktek prostitusi *online* yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Jika ditelaah penelitian yang ditulis oleh Ade Saputra dan Nurliza Neci Putri membahas tentang bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kasus narkoba dan psikotropika sedangkan dalam penelitian ini akan membahas proses penyidikan dan penyelidikan di kasus prostitusi *online*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Dika Pratama, Rizki Putra Ananda Lubis, Andika Dwiyadi dan Bunga Mirance Sibuea membahas tentang penegakan hukum terhadap para pelaku praktik prostitusi, perbedaannya dalam hal ini penulis lebih fokus kepada penegakan hukum prostitusi *online* berupa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian D.I.Y. dengan mengambil salah satu contoh kasus penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda D.I.Y. Penulis berinisiatif untuk meneliti hal ini karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang proses penyelidikan dan penyidikan prostitusi *online*, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

## E. Kerangka Teoretik

Di dalam kerangka teoritik ini memuat tentang teori-teori yang relevan dengan yang akan disusun bahas, Teori-teorinya adalah sebagai berikut;

### 1. Teori Penegakkan Hukum/ *Law Enforcement Theory*

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum, namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan

---

<sup>11</sup> Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>. pada hari Senin, 11 Desember 2017, pukul 19.48.

selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.<sup>12</sup>

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Terdapat 5 (lima) faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum yang meliputi:

---

<sup>12</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22-23.

<sup>13</sup> Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf> pada hari Senin 11 Desember 2017, pukul 11.16 WIB.

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor aparat penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepastian hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum/ *Legal System*

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gray, hukum tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang diatas kertas membuat atau menjalankannya. Namun ketika memahami hukum seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta-sosial yang independen, dimana struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian diatas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya.

---

<sup>14</sup> Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm. 12.

Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuku (tertulis) dan hukum yang berlaku tidak selalu sama.

Elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>15</sup>

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait;
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang, dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut harus berperilaku;
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.<sup>16</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum merupakan mesin yang

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15.

<sup>16</sup> Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf>, pada hari Minggu, 10 Desember 2017, pukul 18.37.

menghasilkan sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistem lainnya terganggu.<sup>17</sup>

### 3. Teori Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi agar dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief :  
Bahwa tujuan dari kebijakan pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori pidanaan yang ada.

Ada beberapa teori pidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidanaan tersebut adalah:

---

<sup>17</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia...*, hlm 14-15.

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/ Vergeldingstheorieen*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atas kesalahan si penjahat. Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*Leet net vergelden* – Penderitaan dibalas dengan penderitaan).

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*),

membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman. Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh

terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*Preventif*) kejahatan.

Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*); membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*preventif*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan

kata lain dua alasan ini adalah menjadi dasar atas penjatuhan pidana. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar,

yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, Pompe mengatakn bahwa orang tidak boleh menutup mata pada

pembalasan.<sup>18</sup> Pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu.

Grotius mengembangkan teori gabungan dengan menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, kemudian teori ini dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud dari tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.<sup>19</sup>

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 135-

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34.

Ketiga teori ini masing-masing akan digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini. Teori penegakan hukum akan dipakai untuk menggali bagaimana tegaknya aturan hukum terhadap kasus prostitusi dalam penelitian ini. Teori legal sistem akan dipakai sebagai pisau analisis tentang efektifitas penegakan hukum dari sudut penegak hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan teori pemidanaan digunakan sebagai pisau analisis penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait sanksi dan tujuan pemidanaan terhadap kasus prostitusi *online* di Indonesia, lebih spesifik dalam penelitian ini adalah kasus di polda D.I.Y.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hal yang di harapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah di uraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini.<sup>20</sup> Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kasus tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polda DIY.

## 2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan melihat aturan dan meneliti aturan yang berlaku. Kemudian data yuridis tersebut dianalisis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan bagaimana aturan yuridis yang ada lalu dianalisis ke dalam realitas yang ada tentang proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* di D.I.Yogyakarta.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis tehnik pengumpulan data. Penyusun akan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa:

---

<sup>20</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik, ed. 1, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

- a. Wawancara (*interview*) adalah tehnik pengumpulan dengan cara melakukan proses tanya jawab kepada kepolisian.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak dari kepolisian yaitu bapak Donny Julianto, S.T., S.H. selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda D.I.Y.
- b. Dokumentasi adalah suatu dokumen yang resmi dan ada kaitan nya dengan obyek penelitian. Biasanya berupa naskah kearsipan dan dokumen – dokumen terkait.<sup>23</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip–prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta

---

<sup>22</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 21

<sup>23</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202

pengumpulan data–data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan primer, bahan tersebut dapat berupa buku–buku, jurnal dan Peraturan-peraturan yang berkaitan.

6. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data yang akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah di peroleh tersebut dengan menggunakan analisis *kualitatif deduktif*. *Kualitatif deduktif* adalah suatu analisa dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut untuk kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

**G. Sitemmatika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sisitematis, dimana di antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

---

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm.32

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana prostitusi *online*, pengertian penyelidikan dan penyidikan, unsur-unsur tindak pidana, pengertian prostitusi dan prostitusi *online*, unsur-unsur prostitusi *online*, penanggulangan tindak pidana, dan mekanisme proses penyelidikan serta penyidikan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi kasus prostitusi *online*.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang tinjauan umum tentang prostitusi online, dan penjelasan tentang peraturan-peraturan prostitusi online di Indonesia.

Bab ke empat, berisi tentang hasil data prostitusi online di D.I.Yogyakarta, analisis proses penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi *online* yang dilakukan oleh polda DIY beserta faktor pendukung dan penghambat.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Proses penyelidikan di Polda DIY Pertama, harus adanya aduan masyarakat kepada pihak kepolisian atau hasil *profilting*. Kedua, pihak kepolisian datang ke tempat kejadian perkara, khusus dalam kasus prostitusi online di penelitian ini Penyelidik Polda DIY melakukan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk mendatangi tempat kejadian. Ketiga, polisi melakukan penangkapan jika pelaku ada di tempat kejadian. Keempat, penahanan di Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta. Kelima, Pemberkasan berupa hasil berita acara pemeriksaan. Keenam, melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum berupa bukti-bukti yang didapatkan selama proses aduan hingga penangkapan, dan ketujuh melimpahkan tersagka serta barang bukti ke pengadilan.

Ada lima faktor pendukung dalam penegakan hukum prostitusi online yaitu adanya perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum, adanya divisi khusus dalam penegakkan huku berbasis *cyber* berupa Ditreskrimsus, dan masih kentalnya budaya masyarakat, khususnya terhadap larangan 5 Mo, tang salah satunya adalah larangan *Modon*. Namun, ada juga tiga faktor mendasar yang menghambat penegakan hukum prostitusi online, yaitu pesatnya teknologi tidak diringi dengan

kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik prostitusi online, minimnya kebijakan non-penal kepolisian dalam mencegah praktik prostitusi online, dan adanya kekosongan hukum dalam proses penyelidikan terhadap kasus prostitusi online.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peran lebih maksimal dari Polda D.I.Y. termasuk Polres yang ada di wilayah tersebut dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi *online*.
2. Harus adanya aturan perundang-undangan yang lebih konkret mengatur tindak pidana prostitusi *online* agar menyesuaikan perkembangan zaman dan memberi kewenangan yang jelas dalam penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentan Pornografi

### Buku Hukum

Santoso,Topo. *Seksualitas dam hukum pidana*, Jakarta: Ind-Hill-co, 1997.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka  
Cipta, 2009.

M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System  
a Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada  
University Press, 1993.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Prakoso, Djoko. *Hak Asasi Tersangka dan Penerapan Psikologi dalam konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia-Dalam Perspektif pembaruan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Marpaung, Ledeng. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (MelihatKejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Faal, M. *Penyaringan Perkara Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT.

Pradnya Paramitha.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung:

Alumni. 1992.

Yunara, Edy. *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi Berikut Studi*

*Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum*

*Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Siregar, Kondar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Prostitusi*

*Berbasis Masyarakat adat*, Perdana Mitra Handala, 2015.

Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta,

2008.

Manning, C., Effendi, T.N. (Eds.), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor*

*Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia. 1985.

Prastya, Cornelius. R. K., Darma, A.,. *Dolly: Kisah Pilu Yang Terlewatkan*.

Yogyakarta: Pustaka Pena. Effendi, T.N., 2011

### **Skripsi**

Pratama, Dika. "Penegakkan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi

atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong

Tengen Yogyakarta)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Ananda Lubis, Rizki Putra. “Penegakkan Hukum Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi Pada Eks-Lokalisasi Dolly di Surabaya”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Neci Putri, Nurliza. “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Saputra, Ade. “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkotika Polda DIY)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

#### **Jurnal Hukum**

Bahiej, Ahmad, Ach Tahir, “*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Studi Terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang Computer-Related Crime,*” Jurnal A-Syirah, Vol.46 No.II. Juli-Desember 2012, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wijayanti, Putri. “Penyidikan Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Internet di Wilayah Hukum Polisi daerah Metro Jaya”, Jurnal Fakultas Hukum. Volume II Nomor 2 Oktober 2015.

Herman. “Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online menurut Hukum Positif”, Jurisprudentie. Volume IV Nomor 2 Desember 2017

Waworundeng, Mario Karlo. *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol III/No. 10 September 2016.

Arif Fakrulloh, Zudan. “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005,

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Donny Julianto, S.T., S.H. selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda DIY, pada tanggal 21 agustus 2018 di Polda DIY

### **Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses 5 Maret 2018, Pukul 11.06 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Senin, 11 Maret 2017, pukul 19.48

<http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Senin 11 Maret 2017,

pukul 11.16 WIB.



## LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



### SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 04 / II / 2020 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ALVINESA MUHAMMAD RIZKY
2. NIM : 14340097
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Program Kekhususan : SYARIAH DAN HUKUM
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PROSES PENINDAKAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA  
DI WILAYAH HUKUM POLDA D. I. YOGYAKARTA ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS  
ub  
KASUBBAGRENMIN



SUGENG RIYADI

KOMPOL NRP. 63080653